



BUPATI TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten tana toraja dan pembentukan Kabupaten Toraja Utara maka kode dan data wilayah administrasi pemerintahan mengalami perubahan sehingga perlu didata kembali;
 - b. bahwa untuk terbitnya data wilayah administrasi pemerintahan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan administrasi kependudukan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Toraja Utara, maka hasil pendataan diberi kode wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat:
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran republik indonesia 3851) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 101,tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 101,tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam luas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.
3. Pemerintahan daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara
5. Desa atau yang disebut dengan lembang, selanjutnya disebut lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kode wilayah administrasi pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan dirinci mulai dari Desa/Lembang, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan provinsi, yang ditetapkan oleh peraturan menteri Dalam negeri.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah.
8. Kecamatan adalah batas wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
9. Data wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas Wilayah, kedudukan ibukota pemerintahan dan batas wilayah.

- k. Kecamatan Tallunglipu;
- l. Kecamatan Dende' Piongan Napo;
- m. Kecamatan Buntu Pepasan;
- n. Kecamatan Baruppu';
- o. Kecamatan Kesu';
- p. Kecamatan Tondon;
- q. Kecamatan Bangkelekila';
- r. Kecamatan Rantebua;
- s. Kecamatan Sesean Suloara';
- t. Kecamatan Kapalapitu;
- u. Kecamatan Awan Rante Karua.

Bagian kesatu
Kecamatan Rantepao

Pasal 5

- (1) Kecamatan Rantepao dengan total luas wilayah 13.20 km², yang meliputi 9 (sembilan) Kelurahan dan 2(dua) Lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Lembang Saloso : (Luas Wilayah 1.28 Km²).
 - b. Lembang Limbong : (Luas Wilayah 2.56 Km);
 - c. Kelurahan Mentirotikku : (Luas Wilayah 2.40 km²);
 - d. Kelurahan Laang Tanduk : (Luas Wilayah 2.52 km²);
 - e. Kelurahan Singki' : (Luas Wilayah 0.16 km²);
 - f. Kelurahan Karassik : (Luas Wilayah 0.17 km²);
 - g. Kelurahan Rantepao : (Luas Wilayah 0.18 km²);
 - h. Kelurahan Rante Pasele : (Luas Wilayah 0.22 km²);
 - i. Kelurahan Pasele : (Luas Wilayah 0.20 km²);
 - j. Kelurahan Malango : (Luas Wilayah 0.43 km²);
 - k. Kelurahan Penanian : (Luas Wlayah 0.17 km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Rantepao berkedudukan di Kelurahan Rantepao.
- (3) Batas wilayah administrasi Kecamatan Rantepao, yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Tallunglipu dan Kecamatan Tikala;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kesu;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Kesu' dan Kecamatan Tondon;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kapalapitu.

Bagian kedua
Kecamatan Sesean
Pasal 6

- (1) Kecamatan Sesean dengan total luas wilayah 40.05 km², yang meliputi 5 (lima) Kelurahan dan 4 (empat) Lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a) Lembang Buntu Lobo' : (Luas Wilayah 6.05 Km²);
 - b) Lembang Parinding : (Luas Wilayah 3.99 Km²);
 - c) Kelurahan Deri : (Luas Wilayah 4.01 Km²);
 - d) Kelurahan Bori Ranteletok : (Luas Wilayah 5.00 Km²);
 - e) Kelurahan Bori' : (Luas wilayah 3.64 Km²);
 - f) Kelurahan Bori Lombongan: (Luas Wilayah 3.36 Km²);
 - g) Kelurahan Pangli Selatan : (Luas Wilayah 3.75 Km²);
 - h) Kelurahan Pangli : (Luas Wilayah 4.25 Km²);
 - i) Kelurahan Palawa' : (Luas Wilayah 6 Km²);
- (2) Ibukota Kecamatan Sesean berkedudukan di Kelurahan Pangli.
- (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Sesean yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Sa'dan
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tallunglipu
 - c. Sebelah Timur : Kec. Balusu dan Kec. Tondon
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Sesean Suloara.

Bagian ketiga
Kecamatan Nanggala
Pasal 7

- (1) Kecamatan Nanggala dengan total luas wilayah 68.00 Km², yang meliputi 1 (satu) kelurahan dan 8 (delapan) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Lembang Rante : (Luas Wilayah 6.07 Km²);
 - b. Lembang Karre' Penanian : (Luas Wilayah 10.15 Km²);
 - c. Lembang Karre' Limbong : (Luas Wilayah 15.38 Km²);
 - d. Lembang Nanna Nanggala : (Luas Wilayah 4.65 Km²);
 - e. Lembang Basokan : (Luas Wilayah 3.44 Km²);
 - f. Lembang Nanggala : (Luas Wilayah 5.67 Km²);
 - g. Kelurahan Nanggala Sang piak Salu : (Luas Wilayah 5.67 Km²);
 - h. Lembang Tandung Nanggala: (Luas Wilayah 8.90 Km²);
 - i. Lembang Lili Kira' : (Luas Wilayah 8.3 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Nanggala berkedudukan di Kelurahan Nanggala Sangpiak Salu.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Nanggala, yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Balusu
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Buntao' dan Kecamatan Rantebua
 - c. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Tondon.

Bagian keempat
Kecamatan Rindingallo
Pasal 8

- (1) Kecamatan Rindingallo dengan total luas wilayah 74.25 km², yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Kelurahan Pangala : (Luas Wilayah 6.53 Km²);
 - b. Kelurahan Pangala Utara, : (Luas Wilayah 9.68 Km²);
 - c. Lembang Rinding allo : (Luas Wilayah 6.63 Km²);
 - d. Lembang Loko' Uru Tanete Batu : (Luas Wilayah 10.59 Km²);
 - e. Lembang Ampang Batu : (Luas Wilayah 7.24 Km²);
 - f. Lembang Lempo Poton : (Luas Wilayah 10.50 Km²);
 - g. Lembang Bulu Langkan : (Luas Wilayah 9.40 Km²);
 - h. Lembang Mai'ting, : (Luas Wilayah 7.35 Km²);
 - i. Lembang Buntu Batu, : (Luas Wilayah 6.33 Km²).
- (2) Ibukota kecamatan Rindingallo Berkedudukan di kelurahan Pangala.
- (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Rindingallo, yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Buntu Pepasan;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tana Toraja dan Kecamatan Denpina;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Kapalapitu;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Awan Rante Karua.

Bagian kelima
Kecamatan Buntao'

Pasal 9

- (1) Kecamatan Buntao' dengan total luas wilayah 49.50 km², yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 4 (empat) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Kelurahan Tongkonan Basse, : (Luas Wilayah 12.4Km²);
 - b. Kelurahan Tallang Sura' : (Luas Wilayah 9.75 Km²);
 - c. Lembang Sapan Kua-Kua, : (Luas Wilayah 9.5 Km²);
 - d. Lembang Rinding Kila' Balabatu, : (Luas Wilayah 12.25 Km²);
 - e. Lembang Misa Ba'bana : (Luas Wilayah 11 Km²);
 - f. Lembang Issong Kalua' : (Luas Wilayah 8.63 Km²).

- (2) Ibukota Kecamatan Buntao' berkedudukan di Kelurahan Tongkonan Basse'.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Buntao' Yaitu :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Nanggala dan Kecamatan Sangalagi;
 - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Rantebua;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Sangalagi.

Bagian keenam
Kecamatan Sa'dan

Pasal 10

- (1) Kecamatan Sa'dan dengan total luas wilayah luas wilayah 80.49 km² , yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) lembang,yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Sa'dan Malimbong : (Luas Wilayah 4.83 km²);
 - b. Kelurahan Sa'dan Matallo, : (Luas Wilayah 5.70 km²);
 - c. Lembang Sa'dan Pebulian, : (Luas Wilayah 4.56 km²);
 - d. Lembang Sa'dan Liku Lambe'na : (Luas Wilayah 9.74 km²);
 - e. Lembang Sa'dan Tiro Allo : (Luas Wilayah 9.43 Km²);
 - f. Lembang Sa'dan Pesondongan, : (Luas Wilayah 10.00 Km²);
 - g. Lembang Sa'dan Ballopasange' : (Luas Wilayah 9.27 Km²);
 - h. Lembang Sa'dan Andulan : (Luas Wilayah 4.04 Km²);
 - i. Lembang Sangkaropi, : (Luas Wilayah 10.92 Km²);
 - j. Lembang Sa'dan Ulusalu, : (Luas Wilayah 12.00 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Sa'dan berkedudukan di Kelurahan Sa'dan Malimbong.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sa'dan, yaitu :
- a. Sebelah Barat : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara;
 - b. Sebelah selatan : Kecamatan Bangkelekila' dan Kecamatan Balusu;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Sa'dan Kecamatan Balusu;
 - d. Sebelah barat : Kecamatan Buntu Pepasan.

Bagian ketujuh

Kecamatan Sanggalangi

Pasal 11

- (1) Kecamatan Sanggalangi dengan total luas wilayah 39.00 Km², yang meliputi 1(satu) kelurahan dan 5 (lima) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Kelurahan Pa'palean : (Luas Wilayah 8.4 Km²);
 - b. Lembang La'bo' : (Luas Wilayah 9.1 Km²);
 - c. Lembang Buntu La'bo' : (Luas Wilayah 6.15 Km²);
 - d. Lembang Tallung Penanian : (Luas Wilayah 6.55 Km²);
 - e. Lembang Tandung La'bo : (Luas Wilayah 8.36 Km²);
 - f. Lembang Pata' Padang : (Luas Wilayah 6.45 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan sanggalangi berkedudukan di kelurahan Pa' palean.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sanggalangi yaitu :
 - a. Sebelah Uatara : Kecamatan Rantepao
 - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja
 - c. Sebelah Tmur : Kecamatan Buntao'
 - d. Sebelah Barat : Kecamtan Kesu'.

Bagian kedelapan

Kecamatan Sopai

Pasal 12

- (1) Kecamatan Sopai dengan total luas wilayah 47.64 Km², yang meliputi 1(satu) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang,yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Kelurahan Nonongan Utara: (Luas Wilayah 8.00 Km²);
 - b. Lembang Salu : (Luas Wilayah 10.00 Km²);
 - c. Lembang Salu Sopai, : (Luas Wilayah 5.25 Km²);
 - d. Lembang Nonongan Selatan: (Luas Wilayah 8.00 Km²);
 - e. Lembang Tombang Langda : (Luas Wilayah 3.26 km²);
 - f. Lembang Marante, : (Luas Wilayah 5.33 Km²);
 - g. Lembang Langda : (Luas Wilayah 4.05 Km²);
 - h. Lembang Salu Sarre, : (Luas Wilayah 3.755 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Sopai berkedudukan di Kelurahan Nonogan.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sopai yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Kapalapitu;
 - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Sanggalangi';
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Denpina (Dende Piongan Napo)

Bagian kesembilan
Kecamatan Tikala
Pasal 13

- (1) Kecamatan Tikala dengan total luas wilayah 23.44 Km², yang meliputi 2(dua) Kelurahan,dan 5 (lima) lembang,yang terdiri dari cakupan wilayah ;
 - a. Kelurahan Buntu Barana' : (Luas Wilayah 5.5 Km²);
 - b. Kelurahan Tikala : (Luas Wilayah 3.07 Km²);
 - c. Lembang Embatau, : (Luas Wilayah 3.50 Km²);
 - d. Lembang Buntu Batu, : (Luas Wilayah 3.68 Km²);
 - e. Lembang Sereale, : (Luas Wilayah 2.99 Km²);
 - f. Lembang Pangden, : (Luas Wialayah 2.35 Km²);
 - g. Lembang Bente Ka'do To Ria,: (Luas Wilayah 2.30 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Tikala berkedudukan di Kelurahan Tikala.
- (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Tikala.
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean;
 - b. Sebelah selatan : Kecamatan Rantepao;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Tallunglipu;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Kapalapitu.

Bagian kesepuluh
Kecamatan Balusu

Pasal 14

- (1) Kecamatan Balusu dengan total luas wilayah 46.51 Km², yang meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Kelurahan Balusu : (Luas wilayah 10.52 Km²);
 - b. Kelurahan Tagari : (Luas Wilayah 8.09 Km²);
 - c. Lembang Lili Kira' Ao'Gading : (Luas Wilayah 7.75 Km²);
 - d. Lembang Palangi' : (Luas Wilayah 8.23 Km²);
 - e. Lembang Awa'Kawasik : (Luas Wilayah 8.5 Km²);
 - f. Lembang Karua : (Luas Wilayah 9.59 Km²) ;
 - g. Lembang Balusu Bangunlipu : (Luas Wilayah 7.32 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Balusu Berkedudukan di Kelurahan Balusu.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Balusu yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tondon dan Kecamatan Naggala;
 - c. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kecamatan Nanggala;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Sesean dan Kecamatan Sa'dan.

Bagian kesebelas
Kecamatan Tallunglipu

Pasal 15

- (1) Kecamatan Tallunglipu dengan total luas wilayah 9.24 Km², yang meliputi 6 (enam) Kelurahan, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Kelurahan Tallunglipu : (Luas wilayah 2.15 Km²);
 - b. Kelurahan Tantan Tallunglipu : (Luas Wilayah 1.10 Km²);
 - c. Kelurahan Tagari Tallunglipu : (Luas Wilayah 1.43 Km²);
 - d. Kelurahan Tallunglipu Matallo : (Luas Wilayah 1.03 Km²);
 - e. Kelurahan Rantepaku Tallunglipu: (Luas Wilayah 0.70 Km²);
 - f. Kelurahan Tampo Tallunglipu : (Luas Wilayah 2.15 Km²);
- (2) Ibukota Kecamatan Tallunglipu berkedudukan di Kelurahan Tallunglipu.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Tallunglipu yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rantepao;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Tondon;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Tikala.

Bagian duabelas
Kecamatan Denpina (Dende'Piongan Napo)

Pasal 16

- (1) Kecamatan Denpina dengan total luas wilayah 77.49 Km², yang meliputi 1(satu) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Kelurahan Pasang : (Luas Wilayah 8.5 km²);
 - b. Lembang Parinding : (Luas Wilayah 6.8 Km²);
 - c. Lembang BuntuTagari: (Luas Wilayah 7.2 Km²);
 - d. Lembang Ma'dong : (Luas wilayah 8.2 Km²);
 - e. Lembang Paku : (Luas Wilayah 7.2 Km²);
 - f. Lembang Kapolang : (Luas Wilayah 8.2 Km²);
 - g. Lembang Piongan : (Luas Wilayah 8.67 Km²);
 - h. Lembang Dende' : (Luas Wilayah 9.6 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Denpina berkedudukan di Lembang Dende'.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Denpina yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Kapalapitu;
 - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Sopai;

d. Sebelah Barat : Kecamatan Rindingallo

Bagian ketiga belas
Kecamatan Buntu Pepasan

Pasal 17

- (1) Kecamatan Buntu Pepasan dengan total luas wilayah, 137.72 yang meliputi 1(satu) kelurahan,dan 12 (dua belas) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Kelurahan Sapan : (Luas Wilayah 12.19 Km²)
 - b. Lembang Pangkung Batu, : (Luas wilayah 9.20 Km²)
 - c. Lembang Sarambu : (Luas Wilayah 17.22 Km²);
 - d. Lembang Talimbangan : (Luas Wilayah 11.26 Km²);
 - e. Lembang Roroan Barra' Barra': (Luas Wilayah 8.30 Km²);
 - f. Lembang Ponglu : (Luas Wilayah 9.17 Km²);
 - g. Lembang Batu Busa : (Luas Wilayah 8.29 Km²);
 - h. Lembang Paongan : (Luas Wilayah 10.14 Km²);
 - i. Lembang Parandangan : (Luas Wilayah 9.21 Km²);
 - j. Lembang Rante Uma : (Luas Wilayah 12.16 Km²);
 - k. Lembang Pulu-Pulu : (Luas Wilayah 13.30 Km²);
 - l. Lembang Pengkaroan Manuk: (Luas Wilayah 8.16 Km²);
 - m. Lembang Buntu Minanga : (Luas Wilayah 9.12 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Buntu Pepasan berkedudukan di Kelurahan Sapan.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Buntu Pepasanyaitu:
 - a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rindingallo dan Kecamatan Kapalapitu;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Sa'dan dan Kapalapitu
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu'.

Bagian keempat belas
Kecamatan Baruppu'

Pasal 18

- (1) Kecamatan Baruppu' dengan total luas wilayah 182.17 km², yang meliputi 1(satu) kelurahan dan 3 (Tiga) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Kelurahan Baruppu' Selatan : (Luas Wilayah 34.00 Km²);
 - b. Lembang Baruppu'Parodo : (Luas Wilayah 109.36 Km²);
 - c. Lembang Baruppu' Benteng Batu: (Luas Wilayah 11.73 Km²);
 - d. Lembang Baruppu'Utara : (Luas Wilayah 17.08 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Baruppu'Berkedudukan di Kelurahan Baruppu' Selatan.

- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Baruppu', yaitu :
- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sulawesi Barat dan Kabupaten Luwu Utara;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Awan Rante Karua;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Buntu Pepasan dan Kecamatan Rindingallo;
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Sulawesi barat.

Bagian kelima belas
Kecamatan Kesu'

Pasal 19

- (1) Kecamatan Kesu' dengan total luas wilayah 32.00 Km², yang meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
- a. Kelurahan Ba'tan, : (Luas Wilayah 5.26 Km²)
 - b. Kelurahan Panta'nakan Lolo: (Luas Wilayah 6.59 Km²)
 - c. Lembang Tallu Lolo : (Luas Wilayah 3.83 Km²);
 - d. Lembang Sangbua' : (Luas Wilayah 3.41 Km²);
 - e. Lembang Angin Angin : (Luas Wilayah 3.8 Km²);
 - f. Lembang Tadongkon : (Luas Wilayah 3.21 Km²);
 - g. Lembang Rinding Batu : (Luas Wilayah 3.9 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Kesu' berkedudukan di Kelurahan Ba'tan.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kesu' yaitu :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rantepao
 - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Sanggalangi'
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Sopa.

Bagian keenam belas
Kecamatan Tondon

Pasal 20

- (1) Kecamatan Tondon dengan total luas wilayah 36.00 Km², yang meliputi 4 (empat) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
- a. Lembang Tondon Matallo, : (Luas Wilayah 9.3 Km²);
 - b. Lembang Langi' : (Luas Wilayah 9.4 Km²);
 - c. Lembang Tondon Siba'ta : (Luas Wilayah 9.85 Km²);
 - d. Lembang Tondon : (Luas wilayah 11.7 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Tondon berkedudukan di Lembang Langi'.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Tondon, yaitu :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean dan Kecamatan Sa'dan Balusu;

- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kesu’;
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Nanggala;
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Tallunglipu.

Bagian ketujuh belas
Kecamatan Bangkelekila’

Pasal 21

- (1) Kecamatan Bangkelekila dengan total luas wilayah 21.00 Km², yang meliputi 4 (empat) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - e. Lembang Tampan Bonga : (Luas Wilayah 5.29 Km²);
 - f. Lembang To’yasa Akung : (Luas Wilayah 5.60 Km²);
 - g. Lembang Batu Limbong : (Luas Wilayah 5.40 Km²);
 - h. Lembang Bangkelekila : (Luas wilayah 4.71 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Bangkelekila berkedudukan di Lembang Tampan Bonga.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Bangkelekila, yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Sa’dan;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sesean Suloara’
Kecamatan Sesean;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Sesean;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Buntu Pepasan.

Bagian kedelapan belas
Kecamatan Rantebua

Pasal 22

- (1) Kecamatan Rantebua dengan total luas wilayah 101.68 Km², yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 5 (lima) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Kelurahan Bokin : (Luas Wilayah 16.65 Km²);
 - b. Kelurahan Buangin : (Luas Wilayah 15.4 Km²);
 - c. Lembang Rantebua : (Luas Wilayah 18.38 Km²);
 - d. Lemb. Rantebua Sanggalangi’: (Luas Wilayah 12.5 Km²);
 - e. Lembang Pitung Penanian : (Luas Wilayah 13.7 Km²);
 - f. Lembang Rantebua Sumalu: (Luas Wilayah 12.25 Km²);
 - g. Lembang Ma’kuan Pare : (Luas Wilayah 12.8 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Rantebua berkedudukan di Kelurahan Buangin.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Rantebua yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Nanggala dan
Kabupaten Luwu;
 - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja;
 - c. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Buntao’ dan
Kabupaten Tana Toraja.

Bagian Kesembilan Belas
Kecamatan Sesean Suloara'

Pasal 23

- (1) Kecamatan Sesean Suloara dengan total luas wilayah 21.68 Km², yang meliputi 6 (enam) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Lembang Landorundun : (Luas wilayah 2.63 km²);
 - b. Lembang Lempo : (Luas Wilayah 4.95 km²);
 - c. Lembang Suloara : (Luas Wilayah 6.50 km²);
 - d. Lembang Tonga Riu : (Luas Wilayah 2.60 km²);
 - e. Lembang Sesean Matallo : (Luas Wilayah 5.00 km²);
- (2) Ibukota kecamatan Sesean Suloara' berkedudukan di Lembang Suloara'
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Suloara', yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Bangkelekila dan Kecamatan Buntu Pepasan;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tikala dan Kecamatan kapalapitu;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Sesean;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Rindingallo dan Kecamatan Kapalapitu.

Bagian Kedua Puluh
Kecamatan Kapalapitu

Pasal 24

- (1) Kecamatan Kapalapitu dengan total luas wilayah 56 Km², yang meliputi 6 (enam) desa /lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Lembang Benteng Mamullu: (Luas Wilayah 9.2 Km²);
 - b. Lembang Benteng Ka'do : (Luas Wilayah 9.8 Km²);
 - c. Lembang Kantun Poya : (Luas Wilayah 8.25 Km²);
 - d. Lembang Kapalapitu : (Luas Wilayah 10.5 Km²);
 - e. Lembang Sikuku : (Luas Wilayah 8.8 Km²);
 - f. Lembang Polopadang : (Luas Wilayah 9.45 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Kapalapitu Berkedudukan di Lembang Polopadang.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kapalapitu yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Rindingallo dan Kec. Sesean Suloara'
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Dende Piongan Napo;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Tikala dan Kecamatan Rantepao;
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Dende Piongan Napo.

Bagian Kedua Puluh Satu
Kecamatan Awan Rante Karua

Pasal 25

- (1) Kecamatan Awan Rante Karua dengan total luas Wilayah 54.71 Km², yang meliputi 4 (empat) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah :
 - a. Lembang Londong Biang, : (Luas Wilayah 14.10 Km²)
 - b. Lembang Batu Lotong, : (Luas Wilayah 12.20 Km²)
 - c. Lembang Awan, : (Luas Wilayah 13.26 Km²)
 - d. Lembang Buntu Karua, : (Luas Wilayah 15.15 Km²).
- (2) Ibukota Kecamatan Awan Rante Karua Berkedudukan di Lembang Awan.
- (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Awan Rante Karua,yaitu :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Baruppu’;
 - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Rindingallo;
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Toraja Utara

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 27 November 2014

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK BATTI SORRING

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 21

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 21 TAHUN 2014 TANGGAL 27 NOVEMBER 2014
 TENTANG
 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DAFTAR KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 KABUPATEN TORAJA UTARA




NO.	KECAMATAN	NO.	KELURAHAN	NO.	LEMBANG	KODE WILAYAH
Kabupaten Toraja Utara						73.26.01
1	Rantepao	1	Laang Tanduk			73.26.01.1001
		2	Rantepao			73.26.01.1002
		3	Mentirotik			73.26.01.1003
		4	Malango'			73.26.01.1004
		5	Pasele			73.26.01.1005
		6	Singki'			73.26.01.1006
		7	Karassik			73.26.01.1007
		8	Penanian			73.26.01.1008
		9	Rante Pasele			73.26.01.1009
				1	Limbong	73.26.01.2010
				2	Saloso	73.26.01.2011
2	Sesean					73.26.02
				1	Buntu Lobo'	73.26.02.2001
				2	Parinding	73.26.02.2002
		1	Deri			73.26.02.1003
				3	Bori' Ranteletok	73.26.02.2004
		2	Bori'			73.26.02.1005
				4	Bori' Lombongan	73.26.02.2006
		3	Pangli Selatan			73.26.02.1007
		4	Pangli			73.26.02.1008
		5	Palawa'			73.26.02.1009
3	Nanggala					73.26.03
				1	Rante	73.26.03.2001
				2	Karre Penanian	73.26.03.2002
				3	Karre Limbong	73.26.03.2003
				4	Nanna'Nanggala	73.26.03.2004
				5	Basokan	73.26.03.2005
				6	Nanggala	73.26.03.2006
		1	Nanggala Sangpiaksalu			73.26.03.1007
				7	Tandung Nanggala	73.26.03.2008
				8	Lili' Kira'	73.26.03.2009
4	Rindinggallo					73.26.04.

			1	Buntu Batu	73.26.04.2001
		1	Pangala		73.26.04.1002
			2	Ampang Batu	73.26.04.2003
		2	Pangala Utara		73.26.04.1004
			3	Mai'ting	73.26.04.2005
			4	Lo'ko'uru Tanetebatu	73.26.04.2006
			5	Rindingallo	73.26.04.2007
			6	Bululangkan	73.26.04.2008
			7	Lempo Poton	73.26.04.2009
5	Buntao'				73.26.05
			1	Sapan Kuakua	73.26.05.2001
			2	Misa Ba'bana	73.26.05.2002
			3	Rindingkila' Balabatu	73.26.05.2003
		1	Tongkonan base		73.26.05.1004
			4	Issong Kalua	73.26.05.2005
		2	Tallang Sura'		73.26.05.1006
6	Sa'dan				73.26.06
			1	Sa'dan Andulan	73.26.06.2001
			2	Sa'dan Tiro Allo	73.26.06.2002
		1	Sa'dan Matallo		73.26.06.1003
			3	Sa'dan Sangkaropi'	73.26.06.2004
		2	Sa'dan Malimbong		73.26.06.1005
			4	Sa'dan Pebulian	73.26.06.2006
			5	Sa'dan Ballopasange'	73.26.06.2007
			6	Sa'dan Liku Lambe'	73.26.06.2008
			7	Sa'dan Pesondongan	73.26.06.2009
			8	Sa'dan Ulusalu	73.26.06.2010
7	Sanggalangi				73.26.07
			1	Tallung Penanian	73.26.09.2001
			2	Pata'padang	73.26.09.2002
		1	Pa'paelean		73.26.09.1003
			3	Buntu La'bo'	73.26.09.2004
			4	Tandung La'bo'	73.26.09.2005
			5	La'bo	73.26.09.2006
8	Sopai				73.26.08
			1	Tombang Langda	73.26.08.2001
			2	Langda	73.26.08.2002
			3	Nonongan Selatan	73.26.08.2003
			4	Marante	73.26.08.2004

				5	Salu sopai	73.26.08.2005
				6	Salusarre	73.26.08.2006
				7	Salu	73.26.08.2007
		1	Nonongan Utara			73.26.08.1008
9	Tikala					73.26.09
		1	Tikala			73.26.09.1001
		2	Buntu Barana'			73.26.09.1002
				1	Buntu Batu	73.26.09.2003
				2	Sereale	73.26.09.2004
				3	Embatau	73.26.09.2005
				4	Benteng Ka'do To'ria	73.26.09.2006
				5	Pangden	73.26.09.2007
10	Balusu					73.26.10
				1	Palangi	73.26.10.2001
				2	Karua	73.26.10.2002
				3	Lilikira Ao'gading	73.26.10.2003
				4	Awa' Kawasik	73.26.10.2004
		1	Tagari			73.26.10.1005
		2	Balusu			73.26.10.1006
				5	Balusu Bangunlipu	73.26.10.2007
11	Tallunglipu					73.26.10
		1	Tampo Tallunglipu			73.26.11.1001
		2	Tagari Tallunglipu			73.26.11.1002
		3	Rantepaku Tallunglipu			73.26.11.1003
		4	Tallunglipu Matallo			73.26.11.1004
		5	Tallunglipu			73.26.11.1005
		6	Tantanan Tallunglipu			73.26.11.1006
				1	Buntu Tallunglipu	73.26.11.2007
12	Dende'Piongan Napoo					73.26.12
				1	Kapolang	73.26.12.2001
				2	Piongan	73.26.12.2002
		1	Pasang			73.26.12.1003
				3	Dende'	73.26.12.2004
				4	Paku	73.26.12.2005
				5	Ma'dong	73.26.12.2006
				6	Buntu Tagari	73.26.12.2007
				7	Parinding	73.26.12.2008

13	Buntu Pepasan					73.26.13
				1	Parandangan	73.26.13.2001
				2	Buntu Minanga	73.26.13.2002
				3	Sarambu	73.26.13.2003
		1	Sapan			73.26.13.1004
				4	Rante Uma	73.26.13.2005
				5	Pulu'-Pulu'	73.26.13.2006
				6	Pengkaroan Manuk	73.26.13.2007
				7	Batu Busa	73.26.13.2008
				8	Roroan Barra' Barra'	73.26.13.2009
				9	Pangkung Batu	73.26.13.2010
				10	Ponglu	73.26.13.2011
				11	Paongann	73.26.13.2012
				12	Talimbangan	73.26.13.2013
14	Baruppu'					73.26.14
		1	Baruppu Selatan			73.26.14.1001
				1	Benteng Batu	73.26.14.2002
				2	Baruppu' Utara	73.26.14.2003
				3	Baruppu Baropo	73.26.14.2004
15	Kesu'					73.26.15
				1	Sangbua	73.26.15.2001
				2	Tadongkon	73.26.15.2002
				3	Angin Angin	73.26.15.2003
				4	Tallu Lolo	73.26.15.2004
				3	Rinding Batu	73.26.15.2005
		1	Ba'tan			73.26.15.1006
		2	Panta'nakan Lolo			73.26.15.1007
16	Tondon					73.26.16
				1	Tondon	73.26.16.2001
				2	Tondon Matallo	73.26.16.2002
				3	Tondon langi'	73.26.16.2003
				4	Tondon siba'ta	73.26.16.2004
17	Bangkelekila					73.26.17
				1	To'yasa Akung	73.26.17.2001
				2	Batu Limbong	73.26.17.2002
				3	Bangkelekila	73.26.17.2003
				4	Tampan Bonga	73.26.17.2004
18	Rantebua					73.26.18
				1	Rantebua Sanggalangi	73.26.18.2001
				2	Rantebua Sumalu	73.26.18.2002
				3	Rantebua	73.26.18.2003

		1	Buangin			73.26.18.1004
		2	Bokin			73.26.18.1005
				4	Makkuan Pare	73.26.18.2006
				5	Pitung Penanian	73.26.18.2007
19	Sesean Suluara					73.26.19
				1	Tongariu	73.26.19.2001
				2	Landorundun	73.26.19.2002
				3	Suloara'	73.26.19.2003
				4	Sesean Matallo	73.26.19.2004
				5	Lempo	73.26.19.2005
20	Kapala Pitu					73.26.20
				1	Benteng Mamullu	73.26.20.2001
				2	Kapala Pitu	73.26.20.2002
				3	Kantun Poya	73.26.20.2003
				4	Benteng Ka'do	73.26.20.2004
				5	Sikuku'	73.26.20.2005
				6	Polo Padang	73.26.20.2006
21	Awan Rante Karua					73.26.21
				1	Batu Lotong	73.26.21.2001
				2	Awan	73.26.21.2002
				3	Londong Biang	73.26.21.2003
				4	Buntu Karua	73.26.21.2004

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATTI SORRING